



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 408 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2025-2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa
Kepengurusan Lembaga Pengembangan Paduan Suara
Gerejawi Kabupaten Barito Selatan Periode 2020-2025
pada tanggal 13 November 2025, maka dipandang perlu
dibentuk Kepengurusan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pengurus
Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Kabupaten
Barito Selatan Periode 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005
tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan pesta
Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F , Telepon. (0525) 21001 Faksimile.(0525)21500

Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1994 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Pengurus Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. membantu tugas Gereja dalam pembinaan musik Gereja;
 - b. melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Barito Selatan; dan
 - d. mempersiapkan Kontingen Kabupaten Barito Selatan dalam rangka mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 13 Desember 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 408 /2025
TANGGAL : 18 Desember 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PENGEMBANGAN
PADUAN SUARA GEREJAWI KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE 2025-2030.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
I. PEMBINA		
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pembina
3.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Pembina
4.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pembina
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Pembina
II. PENASIHAT		
1.	Satya Titiek Atyani Djoedir	Penasihat
2.	Ir. Jonson Kamerhan	Penasihat
3.	Kaperius Puise, S.Pd	Penasihat
4.	Drs. Sukanto D. Djaban, SH	Penasihat
5.	Suryatmoko, S.Sos	Penasihat
6.	dr. Djulita Kurniadia Palar	Penasihat
7.	Ganda Daya Bina, SH	Penasihat
8.	Agus Inyulius, ST., MT	Penasihat
9.	DR. Manat Simanjuntak, M.Pd	Penasihat
10.	Pdt. Samuel Anugrahhu, M.Th	Penasihat
III. PENGURUS INTI		
1.	Bennie S. Mahar, ST., MM., MT	Ketua Umum
2.	Yoga P. Utomo, SSTP., MM	Wakil Ketua I

3.	Ir. Bilivson, ST., MT	Wakil Ketua II
4.	Jauherry Rassen, S.Sos	Wakil Ketua III
5.	Hesti Rayani, S.Th	Sekretaris
6.	Jhon Apriadi, SE., MM	Bendahara
7.	Orde R. Ayum, S.AP	Wakil Bendahara
IV. BIDANG-BIDANG		
A. BIDANG PEMBINAAN		
1.	Andy Hermana Saputra, SH., MH	Ketua
2.	Hewu Araini, S.Pd	Anggota
3.	Pdt. Gerson Efendi, M.Th	Anggota
4.	Krisdalena Santaria, SP	Anggota
5.	Yesie Rosi Stine, S.KM	Anggota
6.	Hasean Swasta Sera, S.IP., MM	Anggota
7.	Denny Veryatno, S. AP	Anggota
B. BIDANG LOMBA CIPTA DAN LAGU		
1.	Rahmato Y. Madjen, SP., M.A.P	Ketua
2.	Etsglory Genie, A.Md.Kep	Anggota
3.	Araiyanтони, SE	Anggota
4.	Dyorana P. Putra, SH	Anggota
5.	Glori Hawiyanto, S.Pd	Anggota
6.	Umayya Wahyuno, SP	Anggota
C. BIDANG KURSUS DAN DIKLAT		
1.	Tini Rusdihatie, SH, M.Kn	Ketua
2.	Purliani Thea, S.Keb, MM	Anggota
3.	Ir. Nirwanto, ST., MT	Anggota
4.	Sari Sahayanie, SE., ME	Anggota

5.	Samura I. Pera	Anggota
6.	Prajanova Hartama, S.Pd	Anggota

